
SOSIALISASI PENGGUNAAN KEMASAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN SESUAI STANDAR *HOME INDUSTRY* PADA RT 25 KELURAHAN HARAPAN BARU LOA JANAN ILIR

SOCIALIZATION OF THE USE OF FOOD AND BEVERAGE PRODUCT PACKAGING ACCORDING TO HOME INDUSTRY STANDARDS AT RT 25 HARAPAN BARU LOA JANAN ILIR

Evi Setiyowati¹, Musdalifah², Novita Indriani³

^{1,2,3} Jurusan Pariwisata, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda

E-mail correspondence: evieset02@gmail.com

Article History:

Received: 30.04.2022

Revised: 30.04.2022

Accepted: 30.04.2022

Abstrak: Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mengharuskan setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan bahan kontak pangan yang bersentuhan langsung dengan pangan wajib menggunakan zat kontak pangan yang aman yang memenuhi persyaratan batas migrasi. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tujuan memberikan sosialisasi kepada pelaku *home industry* mengenai kemasan yang aman untuk produk makanan dan minuman. Hasil kegiatan adalah pelaku *home industri* memiliki peningkatan pemahaman tentang jenis kemasan dan kegunaannya berdasarkan kode dan bahan pembuatan kemasan.

Kata Kunci: Kemasan Produk Makanan dan Minuman, *Home Industry*

Abstract: Government regulation number 86 of 2019 concerning Food Safety requires that everyone who produces packaged food must use food packaging that does not endanger human health and food contact materials that are in direct contact with food must use safe food contact substances that meet the migration limit requirements. This service activity is carried out with the aim of providing socialization to home industry players regarding safe packaging for food and beverage products. The result of the activity is that home industry players have an increased understanding of the types of packaging and their uses based on codes and packaging materials.

Keywords: Food and Beverage Product Packaging, Home Industry

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Home Industry atau Industri Rumah Tangga merupakan salah satu wujud dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perkembangan jumlah industri rumah tangga dari tahun ke tahun semakin bertambah. Perkembangan industri rumah tangga baru terlihat dari sisi jumlahnya saja, secara umum dalam aspek mutu atau kualitas terutama dalam hal strategi branding

(labeling dan packaging) dan teknis-teknis marketing hanya sedikit yang mengalami peningkatan. Hal ini tak lepas dari ketidakmaksimalan pelaku UMKM untuk memperhatikan branding maupun teknis-teknis marketing produk yang dihasilkan tersebut. Packaging yang secara langsung menjadi penampilan produk merupakan ciri khas produk tersebut sehingga pengelolaan penampilan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pelaku industri rumah tangga, karena lima detik pandangan pertama sangat menentukan pilihan para konsumen sehingga penampilan sangatlah penting artinya bagi konsumen di pasaran

Melihat pentingnya pengelolaan penampilan produk, maka perlu adanya pembinaan bagi para pelaku usaha industri rumah tangga baik dari pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta dalam rangka meningkatkan penghasilannya. Demikian juga halnya bagi para pelaku usaha industri rumah tangga yang ada di wilayah RT 25 Kelurahan Harapan Baru yang memproduksi berbagai macam produk olahan makanan dan minuman seperti kue kering, roti, jamu, keripik dan makanan ringan lainnya. Dalam upaya mempromosikan produk tersebut tentu saja para ibu rumah tangga berupaya mengemas hasil olahannya dalam kemasan yang menarik. Kemasan yang digunakan haruslah aman bagi kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan BPOM No 20 Tahun 2019 tentang kemasan Pangan.

Permasalahan Mitra

Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan mengharuskan setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan bahan kontak pangan yang bersentuhan langsung dengan pangan wajib menggunakan zat kontak pangan yang aman yang memenuhi persyaratan batas migrasi. Migrasi dibagi menjadi 2, yaitu migrasi total dan migrasi spesifik. Migrasi total adalah migrasi dimana yg termigrasikan adalah keseluruhan dari zat/senyawa yang tidak diketahui berbahaya atau tidak bagi kesehatan. Sedangkan spesifik migrasi merupakan migrasi dari suatu zat/senyawa yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan hal ini, maka perlu dilakukan kegiatan sosialisasi penggunaan kemasan makanan dan minuman sesuai standar untuk produk *home industry*.

Solusi dan Target

Kegiatan ini memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang penggunaan kemasan yang aman bagi kesehatan. Target kegiatan pengabdian ini adalah ibu-ibu pelaku *home industry* memahami pentingnya kemasan yang aman untuk produk makanan dan minuman yang dihasilkan serta dapat membedakan jenis kemasan dan kegunaannya berdasarkan kode dan bahan pembuatan kemasan.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dengan pendekatan partisipatif yaitu adanya interaksi antara narasumber dengan peserta kegiatan. Metode pelaksanaan yang dilakukan meliputi:

1. Metode dan Tahapan Pendampingan

Metode dan tahapan pendampingan ini dimulai dari identifikasi kebutuhan pembinaan yang diperlukan yaitu kebutuhan akan sosialisasi kemasan makanan dan minuman, khususnya dalam pemilihan bahan kemasan yang aman untuk digunakan. Dalam pelaksanaannya tim menjelaskan mengenai jenis kemasan yang dapat digunakan dengan kemudian memperlihatkan kemasan yang diurutkan berdasarkan kode yang tertera pada kemasan tersebut.

2. Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang ditawarkan adalah mencari masyarakat yang memiliki *home industry*, melatih secara berkesinambungan, mengharapkan secara terus menerus dapat diterapkan jika ada keperluan dan tetap produktif.

3. Partisipasi Mitra

Dalam pelaksanaan program ini Mitra ikut berperan serta dalam semua kegiatan. Warga Rukun Tetangga 25 Kelurahan Harapan Baru memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada dan nantinya diarahkan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Ketua Rukun Tetangga 25 bertanggungjawab serta ikut pengawal pelaksanaan kegiatan, mendampingi, mengarahkan serta mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan warganya sesuai dengan materi yang diberikan agar tidak hilang dan lupa begitu saja walau sudah selesai pelatihan.

4. Evaluasi Kegiatan

Setelah kegiatan pelaksanaan program ini selesai akan dilakukan evaluasi program yang dilaksanakan apakah kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya. Sumber daya yang ada agar dimanfaatkan dengan baik serta jika ada

hambatan akan dievaluasi di masa mendatang. Dan apabila sudah berhasil maka akan terus dilakukan pelaksanaan agar kegiatan yang diberikan bisa berkesinambungan.

Khalayak Sasaran

Peserta kegiatan sosialisasi kemasan makanan dan minuman berasal dari ibu-ibu yang memiliki *home industry* di RT 25 Kelurahan Baru Samarinda Seberang, yaitu sebanyak 15 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan memberikan penjelasan mengenai kemasan yang aman sehingga dapat digunakan untuk makanan dan minuman. Penjelasan kemasan yang dapat digunakan meliputi *polyethylene Terephthalate, High Density Polyethylene, Polyvinyl Chloride, Low Density Polyethylene, Polypropylene, Polystyrene, dan Polycarbonate*.

a. **PETE/PET (polyethylene Terephthalate)**

Kode ini tertera untuk kemasan yang bisa didaur ulang. Biasanya tertulis pada bagian tengah botol dengan angka 1, serta tulisan PETE atau PET di bawah segi tiga. Plastik dengan kode ini bisanya untuk botol plastic jernih atau transparan, misalnya untuk botol minuman air mineral, jus, botol minyak goreng, kecap, sambal dan hampir semua botol minuman lainnya.



Plastik dengan kode PETE atau PET ini sangat dianjurkan untuk jadi botol jus dan air minum. Namun pemakaiannya tidak boleh dilakukan berkali-kali. Sebab ini akan melelehkan lapisan polimer yang akan mengakibatkan keluarnya zat-zat karsinogenik, serta memicu tumbuhnya bakteri. Bila digunakan secara berulang untuk jangka waktu yang sangat panjang kemungkinan orang yang mengkonsumsinya akan terkena penyakit kanker karena banyak menyimpan zat karsiogenik. Selain tidak boleh digunakan secara berulang, botol plastic dengan kode PETE/PET juga tidak boleh diisi oleh air panas atau didiamkan pada kondisi suhu yang terlalu panas dalam waktu yang lama. Seperti misalnya di sisa air dalam botol yang disimpan di dalam mobil hingga sampai 1 bulan hingga 2 bulan.

b. HDPE (High Density Polyethylene)



Kode kemasan ini disertakan pada botol atau kemasan dengan logo segitiga yang ditengahnya tertulis angka 2 dan HDPE di bawah segitiganya. Bahan plastik yang berkode HDPE bisanya digunakan untuk botol jus kemasan, minyak serta produk susu kemasan, Tupperware, gallon air minum dan lain sebagainya. Botol plastik dengan jenis ini memiliki ketahanan yang lebih kuat, tebal, dengan warna yang sedikit buram dan lebih tahan lama terhadap suhu tinggi. Selain itu, juga bisa didaur ulang sama seperti plastic dengan kode PETE/PTE.

Jenis ini sangat aman digunakan karena dapat mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemas. Meskipun dianggap aman, jenis plastik ini juga dapat berubah lunak jika berada pada suhu 75 derajat celsius.

Maka dari itu, selain dianjurkan digunakan sekali, kemasan dengan kode HDPE juga dilarang untuk diisi dengan produk yang panas karena ini akan memicu pelepasan senyawa antimonytrioksida sering waktu pemakaian. Senyawa tersebut akan mengakibatkan iritasi kulit, gangguan pernapasan, gangguan menstruasi bahkan bisa menyebabkan keguguran bagi ibu hamil.

c. Polyvinyl Chloride (PVC)



Kode Jenis plastik yang berlogo segitiga dengan tulisan angka 3 dan V. Memiliki ketebalan yang lebih keras dan paling sulit untuk didaur ulang. Namun plastik dengan kode ini dapat meleleh jika berada pada suhu 80 derajat celsius. Plastik ini bisanya ditemukan pada bahan pakaian, perpipaan, atap dan lain sebagainya.

Reaksi kimia yang ditimbulkan pada kemasan ini terdiri dari vinyl chloride monomer (VCM), ester ftalat (DEHP,DIDP), senyawa Pb, dan semi karbazid (SEM) sehingga penggunaannya tidak boleh untuk menyimpan makanan dan minuman. Selain itu, alasan

lainnya tidak boleh digunakan untuk penyimpanan makanan dan minuman karena mengandung zat diethylhydroxylamine (DEHA) yang dapat merusak organ tubuh seperti ginjal dan hati.

Bahan ini mengandung juga mengandung klorin dan akan mengeluarkan racun jika dibakar. Untuk itu, hanya bisa diolah kembali menjadi mudflaps, panel, tikar dan lain sebagainya.

d. Low Density Polyethylene (LDPE)



Bahan plastik daur ulang dengan kode LDPE umumnya digunakan untuk pembungkus makanan dan kantung plastik supermarket. Plastik tipe cokelat (thermoplastic/dibuat dari minyak bumi), biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, botol-botol yang lembek, pakaian, mebel, dll. Plastik ini memiliki sifat yang kuat, feksibel, di permukannya sedikit berlemak, tidak jernih dan pada suhu 60 derajat sangat resisten dengan reaksi kimia.

Barang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan, namun tetap bermanfaat untuk jadi tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini. Sehingga plastik dengan berlogo LDPE dapat digunakan sebagai wadah penyimpanan makanan dalam jangka waktu yang lama. LDPE, dapat didaur ulang dengan banyak cara, misalnya dilarutkan ke dalam kaleng, keranjang kompos dan *landscaping tiles*.

e. Polypropylene (PP)



Logo daur ulang dengan kode angka 5 dan PP pada bagian tengahnya adalah kemasan atau wadah yang terbaik terutama untuk menyimpan makanan dan minuman. Ciri dari plastik ini adalah transparan yang tidak jernih atau berawan. Polipropilen memiliki sifat yang lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah serta ketahanan yang baik terhadap lemak dan stabil terhadap suhu tinggi.

f. **Polystyrene (PS)**



Polystyrene merupakan bahan yang digunakan pada wadah Styrofoam. Jenis kemasan ini hanya boleh digunakan untuk sekali pakai karena lebih cepat berpengaruh terhadap lemak dan pelarut. Untuk itu, penggunaannya untuk makanan atau minuman tidak dianjurkan, selain risikonya berbahaya bagi kesehatan otak, jenis kemasan dengan logo daur ulang dengan angka 6 dan kode PS pada bagian tengahnya ini juga bisa mengganggu hormon estrogen pada wanita. Sehingga nantinya bisa mempengaruhi system reproduksi dan pertumbuhan sistem syaraf.

Untuk mengetahui kemasan berbahan dasar polystyrene kemasan bisa dikenali dengan cara dibakar. Umumnya jika bahan ini dibakar akan mengeluarkan api berwarna kuning-jingga, dan meninggalkan jelaga. PS mengandung benzene, suatu zat penyebab kanker dan tidak boleh dibakar. Bahan ini bisa diolah kembali menjadi isolasi, kemasan, pabrik tempat tidur, dan lain-lain.

g. **Polycarbonate (PC)/Other**



Plastik ini pada umumnya digunakan untuk botol minuman seperti, botol bayi, tumbler, kaleng kemasan makanan dan kemasan susu formula. Ditandai dengan gambar daur ulang dengan kode angka 7 dan tulisan other di bawahnya. Untuk jenis plastic ini terdiri dari 4 macam, yaitu SAN styrene acrylonitrile, ABS acrylonitrile butadiene styrene, PC polycarbonate, dan Nylon. Wadah atau kemasan yang terdapat kandungan SAN sering ditemukan pada tempat makan dan minuman seperti botol minuman olahraga, selain itu juga digunakan pada suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik dan plastik kemasan.

Peserta diberikan kesempatan bertanya jika terdapat hal yang masih kurang atau belum dipahami. Kegiatan monitoring dilakukan agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi kemasan untuk produk makanan dan minuman dapat berjalan dengan baik sehingga dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian telah dilakukan dengan baik dalam hal penyampaian materi (penjelasan) mengenai penggunaan kemasan untuk produk makanan dan minuman, dan peserta dalam kegiatan ini dapat menerimanya dengan baik. Dalam kegiatan, peserta dapat membedakan kemasan yang dapat digunakan untuk produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh masing-masing home industry. Saran dari pelaksanaan pelatihan ini adalah dapat dilakukan kegiatan lanjutan dengan materi yang lebih mendalam, sehingga tidak hanya sebatas kegiatan sosialisasi pengenalan penggunaan kemasan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang KemasanPangan.